

Nomor	: 031/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009 tentang Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai.

DESKRIPSI :

1. Penundaan pembayaran cukai adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau yang melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
2. Jangka waktu penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik adalah 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, sedangkan untuk importir adalah 1 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
3. Jangka waktu berlakunya jaminan dalam rangka penundaan adalah:
 - a. selama jangka waktu penundaan, untuk jaminan yang berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
 - b. sampai dengan berakhir masa penundaan, untuk keseluruhan dokumen pemesanan pita cukai dalam satu periode keputusan penundaan.
4. Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau menghitung besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Untuk Importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c. Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.
5. Untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean setempat dengan menggunakan formulir Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai dengan dilampiri dokumen persyaratan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai sampai dengan 50 milyar rupiah ditetapkan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean atas nama Menteri Keuangan.
 - b. Untuk permohonan penundaan dengan nilai cukai lebih dari 50 milyar rupiah bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada pada pengawasan kantor KPPBC Tipe Madya Pabean ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan
6. Kepala Kantor berkewajiban dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, memberi keputusan atas permohonan tersebut. Bila dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari telah dilampaui, maka permohonan yang bersangkutan dianggap diterima dan Kepala Kantor menerbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.
7. Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang melakukan pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan pembayaran cukai wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan, sedang bagi importir wajib menyerahkan jaminan bank saja.

8. SOP Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau ini dimulai sejak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean menerima permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai atau surat pemberitahuan penolakan.
9. Unit Pelaksana SOP Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau yang melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai.
2. Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau mengajukan permohonan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai.
3. Pada saat mengajukan permohonan, pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau wajib melampirkan:
 - a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian:
 - a. bagi pengusaha pabrik, untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan dalam hal menggunakan jaminan perusahaan atau untuk 1 (satu) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan dalam hal mengajukan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.
 - b. Bagi importir, untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum pengajuan permohonan dalam hal menggunakan jaminan bank.
 - c. Daftar rekapitulasi pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
 - d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan.
4. Pada waktu pengajuan permohonan penundaan Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau wajib memberitahukan jenis jaminan yang akan dipergunakan.
5. Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang telah mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran cukai wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan, sedangkan Importir wajib menyerahkan jaminan bank.
6. Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha pabrik hasil tembakau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
 - b. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
 - f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki kinerja keuangan yang baik.
7. Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, pengusaha pabrik hasil tembakau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana dibidang cukai dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
 - c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan;
 - e. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki kinerja keuangan yang baik.
8. Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank, importir hasil tembakau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. memiliki kinerja keuangan yang baik.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau dihitung sejak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean menerima permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir dengan lengkap dan benar, proses penelitian lebih lanjut sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas nama Menteri Keuangan atau Surat Penolakan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean paling lama **14 (empat belas)** hari kerja.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoelib
NIP 060044480